



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir rental, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Jpr, tanggal 13 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2014, di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/021/V/2014 tanggal 15 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Tergugat di Sorong, kemudian pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura tinggal di Kali Acai alamat sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat setiap kali marah;
 - b. Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat memiliki sifat egois;
 - e. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat setiap kali marah;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2016, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat di Jalan karena Penggugat terlambat pulang ke rumah dari tempat kerja, akan tetapi saat itu Penggugat sudah minta ijin kepada Tergugat jika Tergugat pulang terlambat karena Penggugat mau kumpul sama teman-teman Penggugat. Dan pada saat itu juga setelah pulang ke rumah pakaian dan barang-barang milik Penggugat telah dikeluarkan dari rumah dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali, karena Tergugat tidak ada etika baik untuk berubah dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengertian kepada Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/021/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat pada tanggal 15 Mei 2014, (bukti P);



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan sering memukul Penggugat setiap kali marah atau bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa sakarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu 3 kali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, namun sejak bulan Juli 2016 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar atau marah, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Juli 2016, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)



R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Mei 2014, merupakan para pihak yang berkaitan langsung dengan perkara ini karena mempunyai hubungan hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta saksi yang diajukan adalah orang yang dekat dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi



tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2014 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun pada bulan Juni 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi yang puncaknya pada bulan Juli 2016 yang disebabkan antara lain Tergugat mempunyai sifat egois dan sering berkata kasar akibatnya terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Jayapura adalah telah sesuai dengan hukum formil yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum atau suami isteri, karena itu sebagai para pihak yang berhubungan langsung dengan perkara ini;
3. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;
4. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dapat dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya terjadi pisah tempat tinggal dan tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran dan Kaidah fikih sebagaimana tersebut dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak dapat dimediasikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 dan diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat daripada membiarkan dalam status suami isteri, karena sudah tidak menampilkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling melaksanakan tanggung jawab sebagai



suami isteri, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik hanya dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda Penggugat dan Tergugat mau kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perpisahan yang cukup lama, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya memberikan pengertian kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis



Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannyapun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam



Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ulfanti Laylan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ismail Suneth, S.H., M.H

Ulfanti Laylan, S.H.I

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp301.000,00 |